



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 360.a/VI/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GERAKAN WISATA BERSIH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Gerakan Wisata Bersih, perlu dibentuk Tim Gerakan Wisata Bersih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Gerakan Wisata Bersih dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Gerakan Wisata Bersih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 19 Juni 2025
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 360.a/VI/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GERAKAN WISATA
BERSIH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN TIM GERAKAN WISATA BERSIH

- I. Pengarah : A. Bupati Kepulauan Selayar
B. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pelaksana :
- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- B. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- C. Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- D. Anggota :
- 1) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Selayar
 - 2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
 - 4) Kepala Balai Taman Nasional Taka Bonerate
 - 5) Kepala Kantor Kementerian Agama
 - 6) Rektor Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar
 - 7) Ketua Prodi Vokasi Unhas
 - 8) Camat Benteng
 - 9) Camat Bontoharu
 - 10) Camat Bontomatene
 - 11) Camat Bontosikuyu
 - 12) Camat Bontomanai
 - 13) Camat Takabonerate
 - 14) Lurah Benteng
 - 15) Lurah Benteng Selatan
 - 16) Lurah Benteng Utara
 - 17) Lurah Bontobangun
 - 18) Lurah Putabangun
 - 19) Kepala Desa Bungaiya
 - 20) Kepala Desa Barat Lambongan
 - 21) Kepala Desa Mekar Indah
 - 22) Kepala Desa Patikarya
 - 23) Kepala Desa Patilereng
 - 24) Kepala Desa Lowa
 - 25) Kepala Desa Appatanah
 - 26) Kepala Desa Bahuluang
 - 27) Kepala Desa Polassi
 - 28) Kepala Desa Tambolongan
 - 29) Kepala Desa Jinato
 - 30) Kepala Desa Rajuni
 - 31) Kepala Desa Latondu
 - 32) Kepala Desa Tarupa
 - 33) Kepala Desa Kayuadi
 - 34) Kepala Desa Bontomarannu
 - 35) Kepala Desa Bontolebang

- 36) Kepala Desa Bontoborusu
- 37) Kepala Desa Kahu-Kahu
- 38) Kepala Desa Bontosunggu
- 39) Ketua Selayar Bebas Sampah Plastik
- 40) Ketua Selayar *Traveling*
- 41) Ketua *Wonderful* Selayar
- 42) Ketua Yayasan *Veteran Art*
- 43) Ketua Forum Komunikasi Ekonomi Kreatif Selayar
- 44) Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima
- 45) Ketua Generasi Pesona Indonesia
- 46) Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Peduli Rakyat Indonesia

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 360.a/VI/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM GERAKAN WISATA
BERSIH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

URAIAN TUGAS TIM GERAKAN WISATA BERSIH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- I. Pengarah :
- A. menetapkan kebijakan dan memberikan arahan kepada Tim Pelaksana baik rutin, periodik maupun khusus; dan
 - B. memberi petunjuk dan memantau langsung operasional penyelenggaraan tugas Tim Pelaksana.
- II. Pelaksana :
- A. Ketua : memimpin dan mengoordinasikan langsung persiapan dan pelaksanaan Gerakan Wisata Bersih;
 - B. Wakil Ketua : membantu Ketua untuk mengoordinasikan pelaksanaan Gerakan Wisata Bersih;
 - C. Sekretaris : memimpin sekretariat dan melakukan Tugas Administrasi Ketatausahaan.
 - D. Anggota :
 - 1) melakukan aksi Gerakan Wisata Bersih di 25 desa/kelurahan yang sudah ditentukan yakni, Kelurahan Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kelurahan Benteng Utara, Kelurahan Bontobangun, Kelurahan Putabangun, Desa Bungaiya, Desa Barat Lambongan, Desa Mekar Indah, Desa Patikarya, Desa Patilereng, Desa Lowa, Desa Appatanah, Desa Bahuluang, Desa Polassi, Desa Tambolongan, Desa Jinato, Desa Rajuni, Desa Latondu, Desa Tarupa, Desa Kayuadi, Desa Bontomarannu, Desa Bontolebang, Desa Bontoborusu, Desa Kahu-Kahu, Desa Bontosunggu;
 - 2) melakukan koordinasi dengan 25 kepala desa terkait teknis pelaksanaan kegiatan;
 - 3) melakukan monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung untuk memantau pelaksanaan aksi bersih dan memastikan pendistribusian sampah sesuai tempat pembuangan akhir;
 - 4) menyampaikan informasi pelaksanaan aksi bersih kepada Masyarakat; dan
 - 5) menyusun susunan acara kegiatan Gerakan Wisata Bersih.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUHAMMAD NATSIR ALI